

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR: 151 Tahun 2023 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA.
DESA PASIRAN KECAMATAN BANTAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
 Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
 Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pasiran Kecamatan Bantan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 - Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pasiran Nomor 05/PP.05.1-BA/1403.02.2018/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pasiran Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PASIRAN KECAMATAN BANTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pasiran Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Umum.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasiran pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PASIRAN

HADI SUKRON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 151 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA PASIRAN KECAMATAN BANTAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA DESA PASIRAN KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	PIPIT RIANTIKA	Perempuan	TPS 001	JI. H. Abu Bakar
2	ARSIS ZAHRA	Perempuan	TPS 002	Jl. Imam Bulqin
3	ERWAN	Laki-laki	TPS 003	Jl. Rajimun
4	RAHAYU SRI PRATIWI	Perempuan	TPS 004	Jl. Imam Bulqin

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PASIRAN

HADI SUKRON